

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Agus Bandiyono dan Dewangga Achmad Putra Sadry

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

ABSTRACT

This study aims to conduct a review of the application of the principles of justice and economics in the application of PP number 46 of 2013 to MSMEs in the city of Semarang and identify obstacles that occur in the implementation of PP number 46 of 2013 on MSMEs in the city of Semarang. The research method used to obtain and analyze data is: a field research method consisting of interview techniques and observation techniques and library research methods. Based on the review PP No. 46 of 2013 based on the principle of justice and economy in MSMEs in Semarang City, it can be concluded that: Although there is a concept of justice principle PP No. 46 of 2013 in the city of Semarang which has been implemented well, but there is still a concept of justice principle PP No. 46 of 2013 which has not been fully implemented in the City of Semarang. This can be seen from the calculation of corporate income tax according to article 17 and according to PP No. 46 of 2013 which has a difference. In addition, business deduction costs and losses are also not taken into account in paying income tax based on PP No. 46 of 2013; In review PP No. 46 of 2013 based on the economic principle of MSMEs in the city of Semarang, it can be concluded that the application of the economic principle of PP No. 46 of 2013 is still not fully implemented in the city of Semarang. This is because there are still MSMEs that have small business margins and living costs that are not accounted for in the UMKM income tax; From the identification of obstacles in the application of PP No. 46 of 2013 in the city of Semarang, the authors conclude there are still obstacles in the application of PP No. 46 of 2013 in the city of Semarang, both in terms of tax authorities and from the side of the UMKM WP.

Keywords: Tax administration, public administration, taxation, notice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan atas penerapan asas keadilan dan ekonomi dalam penerapan PP nomor 46 tahun 2013 pada UMKM di kota Semarang dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi pada penerapan PP nomor 46 tahun 2013 pada UMKM di kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah : metode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan tinjauan PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan asas keadilan dan ekonomi pada UMKM di Kota Semarang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Walaupun ada konsep asas keadilan PP No. 46 Tahun 2013 di kota Semarang yang sudah diterapkan dengan baik, namun masih ada konsep asas keadilan PP No. 46 Tahun 2013 yang belum sepenuhnya dilaksanakan di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari penghitungan PPh badan menurut pasal 17 dan menurut PP No. 46 Tahun 2013 yang mempunyai perbedaan. Selain itu, biaya pengurang usaha serta kerugian juga tidak diperhitungkan dalam pembayaran pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013; Pada tinjauan PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan asas ekonomi pada UMKM di kota Semarang maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas ekonomi dari PP No. 46 Tahun 2013 masih belum sepenuhnya diterapkan di kota Semarang. Hal ini dikarenakan masih ada UMKM yang memiliki margin usaha kecil dan biaya hidup yang tidak diperhitungkan dalam pajak penghasilan UMKM; Dari identifikasi hambatan dalam penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di kota Semarang, penulis menyimpulkan masih ada hambatan dalam penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di kota Semarang, baik dari sisi fiskus maupun dari sisi WP UMKM.

Kata kunci: Administrasi perpajakan, administrasi publik, perpajakan, surat pemberitahuan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tentu mempunyai banyak usaha serta program untuk membuat negara ini menjadi lebih baik. Usaha itu ialah program infrastruktur, pemerataan pendidikan yang berkualitas, hingga fasilitas kesehatan yang memadai di pelosok negeri. Berbagai program serta usaha tersebut tentu tidak akan berjalan tanpa dukungan dana dari rakyat Indonesia. Dana tersebut sebagian besar diambil dari penerimaan pajak.

Untuk mengejar kebutuhan penerimaan pajak, maka pemerintah melihat potensi-potensi pajak yang ada di Indonesia. Salah satu potensi pajak yang terbesar menurut penulis adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Seiring berkembangnya UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun maka otomatis pertumbuhan UMKM di daerah juga meningkat. Pertumbuhan UMKM di kota-kota besar dengan akses yang baik turut menyumbang pertumbuhan UMKM nasional. Salah satu kota besar dengan akses yang baik adalah Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah mempunyai akses yang baik seperti adanya jalan tol, bandara, hingga pelabuhan. Selain itu banyaknya objek wisata yang ada Kota Semarang juga menguntungkan pelaku UMKM di Kota Semarang.

Berdasarkan pernyataan Sekertaris Daerah Kota Semarang di situs <http://jateng.tribunnews.com/2015/05/21/jumlah-umkm-kota-semarang-meningkat-jadi-11585-unit> (diakses pada 17 Mei 2018), pertumbuhan UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya cukup signifikan dengan rata-rata mencapai 2,38% per tahun yang didominasi oleh usaha perdagangan dan industri. Hingga akhir tahun 2014, jumlah UMKM yang terdata pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebanyak 11.585 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM di kota Semarang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18.000 orang.

Hal diatas menunjukan bahwa kota Semarang merupakan tempat yang baik untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya untuk UMKM. Karena jumlah UMKM di Kota Semarang yang besar sudah seharusnya pemerintah

memfasilitasi UMKM di Kota Semarang agar berkontribusi terhadap program pembangunan negara, salah satunya dengan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak final untuk UMKM sebesar 1% dari omset per bulan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak di kota Semarang berjalan dengan baik maka perlu pelaksanaan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner adalah asas politik finansial, asas ekonomi, asas keadilan, asas administrasi serta asas yuridis. Penulis berfokus pada asas keadilan dan asas ekonomi.

Berbagai hambatan juga muncul dari penerapan PP nomor 46 tahun 2013, baik dari sisi fiskus maupun wajib pajak. Hambatan penerapan PP nomor 46 Tahun 2013 secara umum adalah stigma pajak yang negatif di kalangan UMKM dan kemampuan menghitung omset dari pelaku UMKM yang masih rendah (Nailul, 2015). Pada karya tulis ini, penulis berfokus pada hambatan penerapan PP nomor 46 tahun 2013 di Kota Semarang.

Seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, maka hal ini menjadi peluang masyarakat Semarang untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan sektor tersebut. Bentuk kontribusi yang bisa dilakukan masyarakat kota semarang dalam pertumbuhan ekonomi adalah melakukan kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan pendapatan (Syahid, 2016). Kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan pendapatan ini menurut penulis bisa dalam bentuk usaha untuk memproduksi barang atau melakukan jasa. Bentuk usaha yang akrab di masyarakat Indonesia maupun kota Semarang adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan situs diskopumkm.semarangkota.go.id (diakses pada tanggal 27 Mei 2018), UMKM di Semarang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang bertugas melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi serta UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Sedangkan strategi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang berdasarkan keterangan dari situs diskopumkm.semarangkota.go.id adalah memajukan UMKM di kota Semarang adalah mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas serta daya saing UMKM serta pengembangan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan UMKM.

Implementasi dari strategi tadi bisa terlihat dari program serta inovasi untuk UMKM di Semarang. Inovasi tersebut diantaranya adalah Program izin usaha Mikro Melalui Online (I-Jus Melon). Program ini berguna untuk mengurus izin usahanya secara cepat dan tanpa pungli. Program ini bisa didapatkan lewat aplikasi di ponsel pintar yang bisa diunduh di DiskopUMKM. SemarangKota.Go.Id. Selain I-jus Melon, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga memberi dukungan berupa pinjaman tanpa agunan, pelatihan usaha seperti pelatihan packing, pelatihan manajemen usaha kecil, hingga pelatihan hak kekayaan intelektual.

Demi menyukseskan strategi serta program dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, diperlukan produk-produk yang bisa dijadikan unggulan dari UMKM kota Semarang. Produk unggulan UMKM kota Semarang diharapkan bisa membuat masyarakat Indonesia khususnya kota Semarang menjadi lebih sadar dan peduli tentang UMKM di Kota Semarang. Produk unggulan UMKM Kota Semarang diantaranya Batik Tulis Semarang, Bandeng Presto “Juwana”, souvenir rotan, Lunpia, aneka macam olahan ceriping dan kerupuk, hingga bibit anggrek botol.

UMKM di Kota Semarang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu kerajinan tangan, olah pangan, sentra oleh-oleh, pertanian, hingga tekstil dan non-tekstil. Jenis UMKM dengan jumlah terbanyak adalah olah pangan karena berdasarkan sumber data tabel, jenis UMKM ini dibagi lagi menjadi 7 sub-jenis. Sub-jenis dari jenis UMKM olah pangan adalah ceriping dan kerupuk, ikan, kedelai, snack dan catering, warung makan, serta pengolahan pangan.

Menurut penulis, UMKM secara umum maupun di Kota Semarang dipastikan mempunyai peran di berbagai sektor. Penulis berpendapat bahwa secara umum, UMKM berperan dalam masalah sosial atau pendidikan. Ketika UMKM didirikan, maka akan ada pengusaha baru. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, dibutuhkan pembelajaran secara terus-menerus. Contohnya pembelajaran tentang pembukuan usaha, pola pikir pengusaha, bagaimana cara mengatur karyawan, hingga urusan izin. Tentunya skill ataupun pola pikir yang didapat pengusaha tadi bisa ia bagikan kepada pengusaha lain maupun orang-orang di sekitarnya.

Selain itu menurut pandangan penulis, perkembangan suatu UMKM juga akan berdampak langsung ke sekitarnya. Sebagai contoh jika ada pengusaha telur asin yang semula membuat 100 telur perhari dan hanya bekerja sendiri, maka ketika usaha telur asin tersebut makin sukses dan terkenal maka akan ada penambahan pesanan telur asin. Jika ada penambahan pesanan, maka otomatis dibutuhkan suplai serta tenaga kerja tambahan. pengusaha tadi bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar tempat usahanya serta bisa mencari pemasok telur bebek tambahan.

Seiring bertambahnya jumlah usaha mikro di Semarang serta omset dari usaha mikro maka jumlah tenaga kerja yang diserap pun juga bertambah. Selain itu, ketika jumlah usaha mikro bertambah, maka belanja untuk keperluan usaha akan bertambah secara otomatis. Hal ini memperlihatkan bahwa UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja serta berkontribusi pada sektor ekonomi masyarakat Semarang. Sementara itu menurut data dari KPP Semarang Timur, jumlah UMKM yang melakukan kewajiban perpajakan dalam hal PP No. 46 Tahun 2013 yaitu sebanyak 3.314 unit pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 3.809 unit. Lalu total pembayaran pada tahun 2016 sebesar Rp17.881.751.766 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp21.796.157.819. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan KPP Semarang Timur menunjukkan bahwa

perkembangan UMKM di Semarang semakin baik setiap tahunnya, hal ini diharapkan bisa membawa UMKM di Semarang menjadi lebih baik di masa depan agar potensi yang dimiliki oleh UMKM bisa menjadi unggulan Kota Semarang dalam bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah : metode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Agar topik bahasan lebih terarah, penulis mengambil batasan pembahasan pada penjelasan asas ekonomi dan asas keadilan dari sisi hukum pajak dan teori dari ahli serta penjelasan PP nomor 46 Tahun 2013 secara singkat. Penulis juga menganalisis penerapan asas ekonomi dan keadilan pada PP 46 nomor Tahun 2013 di kota Semarang serta hambatan penerapan PP nomor 46 tahun 2013 di kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan tentu harus diperhitungkan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, tidak terkecuali PP Nomor 46 tahun 2013 atas pengenaan pajak penghasilan final untuk UMKM. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu pengusaha UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terutama dalam hal pajak penghasilan. Namun, masih ada pengusaha yang merasa bahwa penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 kurang memberi keadilan bagi mereka. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pro dan kontra dari persepektif asas keadilan yang dirasakan pengusaha UMKM.

Konsep asas keadilan dalam Penerapan tarif PPh terhadap UMKM yang mempunyai peredaran kurang dari Rp4,8 miliar setahun ini tepat jika melihat dari sisi kemudahan dalam penghitungan pajak bagi orang pribadi dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelesaikan pembukuan (Ruston, 2013). Hal

ini dikarenakan tidak semua pengusaha UMKM mengerti dengan baik tata cara pembukuan. Selain itu, bagi pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, hadirnya peraturan pemerintah ini memudahkan mereka dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian Kharisma, dkk (2014) yang menyatakan bahwa salah satu dampak positif dari PP Nomor 46 tahun 2013 adalah bagi pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, peraturan ini memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka.

Penghitungan PPh Badan untuk penghitungan PPh badan pasal 17 dan penghitungan PPh badan PP No. 46 Tahun 2013 mempunyai perbedaan ketika margin usaha semakin besar. Dengan omset usaha Rp4.000.000.000 per tahun dan margin bersih 3%, maka penghitungan PPh badan pasal 17 adalah Rp30.000.000. Sedangkan jika menggunakan tarif PP No. 46 Tahun 2013 jumlah PPh badan yang dibayar menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp40.000.000.

Jika margin bersih dinaikkan menjadi 5%, jumlah PPh badan yang dibayar menurut pasal 17 adalah Rp50.000.000. Namun, dengan margin yang sama ketika menggunakan tarif PP No. 46 Tahun 2013 jumlah PPh badan yang dibayar menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp50.000.000. Jika margin bersih dinaikkan lagi ke angka 10% maka jumlah PPh badan yang dibayar menurut pasal 17 adalah Rp100.000.000. sedangkan PPh badan yang dibayar menurut tarif PP No. 46 tahun 2013 adalah Rp40.000.000.

Jika UMKM menggunakan penghitungan PPh badan menurut pasal 17 dengan tarif 25%, PPh badan yang dibayar akan semakin besar jika margin bersih usaha semakin besar. Namun, jika menggunakan penghitungan PPh badan menurut PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif 1%, besar margin tidak akan berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan karena tarif PPh badan menurut PP No. 46 Tahun 2013 dihitung dari omset.

Hal ini didukung juga oleh penelitian

dari Prabantari, dkk (2017), dimana ketika WP badan yang mempunyai profit margin 8% merasa dirugikan karena selisih pajak yang dibayar menurut tarif PP No. 46 Tahun 2013 adalah Rp7.512.542 dan tarif PPh pasal 17 adalah Rp5.296.713. jika profit margin WP badan melebihi 8% akan diuntungkan oleh PP No. 46 Tahun 2013 karena pajak yang dibayar menurut PP No. 46 Tahun 2013 lebih kecil dari tarif PPh pasal 17. Hal ini tidak sesuai dengan konsep asas keadilan menurut W.J. Langen. Beliau menjelaskan bahwa dalam kondisi yang sama, antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.

Terdapat perbedaan persentase margin bersih usaha setelah pajak dan sebelum pajak dengan tarif PPh badan pasal 17 dan PP No 46 Tahun 2013. Margin bersih usaha setelah pajak setelah dihitung menggunakan PPh badan pasal 17 jumlah akan konsisten dengan angka 75%. Namun ketika menggunakan PP No. 46 tahun 2013, jumlah margin bersih usaha setelah pajak dan sebelum pajak akan berbeda persentasenya seiring dengan semakin besar margin bersih usaha. Dengan margin bersih 3%, maka persentase margin bersih usaha setelah pajak dengan sebelum pajak menjadi 66,7 %. Persentase ini lebih kecil dibanding persentase margin bersih setelah pajak dengan sebelum pajak dengan tarif PPh badan pasal 17.

Jika margin bersih ditingkatkan menjadi 5% maka persentase margin bersih setelah pajak dengan sebelum pajak dengan tarif PPh badan pasal 17 tetap 75%. Tetapi dengan tarif PP No. 46 Tahun 2013, persentase margin bersih usaha setelah pajak dengan sebelum pajak adalah 80%. Artinya 20% margin bersih digunakan untuk membayar pajak penghasilan. Sedangkan untuk margin bersih 10% maka persentase margin bersih usaha setelah pajak dengan sebelum pajak dengan tarif PP No. 46 Tahun 2013 menjadi 90%.

Semakin besar margin bersih usaha maka semakin besar persentase dari margin bersih setelah pajak dengan sebelum pajak dengan tarif PP No. 46 Tahun 2013. Sehingga persentase margin bersih yang digunakan untuk

membayar pajak penghasilan menjadi semakin kecil. Sedangkan jika menghitung dengan tarif PPh badan pasal 17 maka persentase margin bersih setelah pajak dengan sebelum pajak akan tetap 75%. Sehingga persentase margin bersih untuk membayar pajak penghasilan akan tetap walaupun margin bersih usaha naik atau turun. Hal ini tidak sesuai dengan asas keadilan menurut Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Tarif 1% yang bersifat final juga dinilai tidak adil karena tidak memungkinkan adanya penghitungan biaya pengurang untuk usaha. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pengusaha map ijazah di Kota Semarang, beliau berpendapat bahwa tarif pp 46 yang bersifat final kurang menguntungkan bagi usaha beliau. Hal ini dikarenakan meskipun usaha beliau termasuk usaha mikro dengan jumlah pegawai hanya 1 orang namun usaha beliau membutuhkan biaya bahan baku dan biaya listrik yang cukup besar.

Sebagai gambaran dalam bulan Maret 2018 beliau memproduksi map ijazah sebanyak 1898 buah dengan omset sebesar Rp12.232.000. Sedangkan gaji pegawai beliau perbulan adalah Rp2.000.000 dan pengeluaran total untuk listrik dan bahan baku sebesar Rp9.373.000. Dari data tersebut didapatkan bahwa laba bersih beliau setiap bulan adalah Rp859.000. Laba bersih ini belum dikurangi dengan penyusutan mesin, biaya perbaikan mesin serta biaya pembaharuan mesin. Beliau juga menyatakan bahwa harga bahan baku terkadang naik secara tiba-tiba sehingga beliau merasa kesulitan menyesuaikan harga bahan baku dengan harga jual map ijazahnya karena para pelanggan beliau merasa keberatan dengan kenaikan harga.

Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 juga dinilai tidak adil karena pengusaha UMKM diharuskan tetap membayar pajak penghasilan walaupun pengusaha UMKM tersebut rugi. Berdasarkan pendapat penulis, ketika seorang pengusaha baru memulai usahanya maka dibutuhkan cara untuk menarik pelanggan untuk

membeli produk atau memakai jasa dari usahanya. cara tersebut bisa berbentuk diskon khusus, promo hingga iklan secara masif. Dari cara tadi dapat dipastikan bahwa ada biaya yang digunakan untuk menarik pelanggan. Biaya yang dikeluarkan bisa bervariasi tergantung cara untuk menarik pelanggan.

Berdasarkan penjelasan pada situs www.talkingofmoney.com, ada 7 biaya yang umumnya ada untuk semua jenis bisnis, yaitu : biaya asuransi, lisensi, dan izin , biaya peralatan dan perlengkapan, biaya iklan dan promosi, biaya pinjaman, beban karyawan, biaya teknologi hingga biaya penelitian. Dari 7 biaya tadi, menurut penulis biaya yang signifikan ketika menarik pelanggan adalah biaya penelitian dan biaya iklan dan promosi. Biaya penelitian menurut situs www.talkingofmoney.com digunakan untuk penelitian sebelum memulai bisnis tentang industri dan konsumen. Sedangkan situs www.winstarlink.com menyebutkan bahwa biaya promosi dan iklan ini adalah biaya yang digunakan untuk mengubah seseorang menjadi pelanggan mereka.

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa ketika tahun pertama sebuah UMKM berdiri, maka dipastikan untuk menarik pelanggan dibutuhkan biaya penelitian untuk melihat mana target pelanggan yang tepat untuk usaha mereka. Setelah penelitian dilakukan maka promosi dan iklan akan diluncurkan guna memasarkan produk atau jasa UMKM baru tersebut. Karena promosi dianggap menarik oleh konsumen, maka konsumen akan datang untuk membeli produk atau menggunakan jasa UMKM tersebut. Ketika usaha sudah benar-benar berjalan dan konsumen sudah mulai berdatangan maka akan ada kas yang masuk ke UMKM tersebut. Kas yang masuk tadi tidak berarti keuntungan bagi umkm, karena kas tadi masih dikurangi biaya promosi dan iklan, biaya penelitian, hingga biaya karyawan.

Biaya-biaya selama pendirian UMKM mengakibatkan banyak UMKM mengalami kerugian pada awal masa pendiriannya, karena omset mereka terkadang habis atau bahkan kurang untuk membiayai pengeluaran mendatangkan pembeli produk ataupun peng-

guna jasa UMKM. Tetapi meskipun merugi, Pengusaha UMKM tetap diharuskan membayar pajak penghasilan UMKM.

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM Berdasarkan Asas Ekonomi

Agar penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di Kota Semarang berjalan dengan baik, tentunya dibutuhkan penerapan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak salah satunya adalah asas ekonomi. Asas ini merupakan asas yang penting dalam pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 dikarenakan asas ini mengukur sejauh mana keberatan wajib pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 dalam membayar suatu pajak, baik keberatan secara ekonomi ataupun keberatan secara administrasi.

Dari perspektif asas pembuatan undang-undang, asas ekonomi menekankan agar negara menghendaki kehidupan masyarakat terus meningkat. Maka pemungutan pajak diusahakan tidak menghambat kelancaran ekonomi masyarakat. Dari perspektif tadi dapat dilihat bahwa bagi pengusaha UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), usaha mereka akan beralih dari usaha informal ke usaha formal. Karena beralih menjadi usaha formal maka usaha akan mendapat akses ke lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Bank dan koperasi ini menyediakan kredit usaha untuk UMKM dengan bunga rendah, Sehingga hal ini mendorong usaha tersebut untuk semakin meningkat (Afif, 2013).

Berdasarkan wawancara penulis dengan pegawai KPP, lembaga keuangan khususnya bank saat ini mewajibkan para peminjam dananya untuk memiliki NPWP. Karena ketika peminjam memiliki NPWP, bank bisa memastikan bahwa jika yang bersangkutan bisa membayar pajak, maka seharusnya ia juga memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman dari bank. Penelitian Kharisma, dkk (2014) menyatakan bahwa pengenaan pajak ini bertujuan mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar karena perbankan menganggap UMKM sudah *bankable*, *feasible*, dan *creditable*.

Dalam perspektif asas ekonomi menurut Adolf Wagner, beliau berpendapat bahwa penentuan obyek pajak harus tepat agar tidak membebani masyarakat secara ekonomi. Dalam penjelasan di situs www.inspirasi.bisniskecil.blogspot.com, perhitungan pemasukan bisnis laundry kiloan yaitu $\text{Rp}6000 \times 40 \text{ kg} = 240.000$, sehingga dalam sebulan pendapatan sebulan adalah $240.000 \times 30 \text{ hari}$ adalah 7.200.000 dengan pengeluaran bulanan sebesar 4.810.000. Dengan begitu keuntungan bersih adalah 2.390.000. dalam kasus laundry tersebut maka pengenaan pajak penghasilan yang tiap bulan harus dibayar adalah $7.200.000 \times 1\% = 72.000$. sehingga, pembayaran pajak penghasilan tidak akan terlalu memberatkan bagi pengusaha umkm dengan margin keuntungan bersih yang besar.

Namun menurut pendapat di situs www.minghadi.com, jika pengusaha UMKM memiliki margin keuntungan bersih yang kecil maka pengenaan pajak ini akan memberatkan secara ekonomi. Dari ilustrasi di situs tersebut, jika margin keuntungan netto sebesar 2%, maka usaha tersebut akan terbebani oleh pajak 50% dari keuntungan bersih. Sebagian usaha yang mengambil margin 1-2% menurut situs tadi adalah usaha grosir kebutuhan pokok dan usaha penjualan pulsa handphone. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 membebani ekonomi atau tidak tergantung dari margin bersih keuntungan usaha. Diilustrasikan bahwa di sebuah kios telepon seluler, jika ada yang menawarkan harga barang dari Rp610.000 menjadi Rp605.000 sedangkan harga pokok penjualan barang tersebut adalah Rp600.000, maka keuntungan yang didapat adalah Rp5.000 sedangkan pajak yang harus dibayar Rp6.050. Hal ini memperlihatkan bahwa keuntungan mereka menjadi negatif karena membayar pajak.

Selain itu, tidak adanya batas bawah peredaran usaha seperti yang diterapkan pada penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga membuat pengusaha UMKM keberatan untuk membayar pajak. menurut wawancara penulis dengan pegawai pajak, para pengusaha UMKM merasa keberatan membayar pajak peng-

hasilan UMKM karena adanya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang harus mereka keluarkan. Dalam keterangan pegawai pajak, PTKP ini bisa dijadikan patokan biaya hidup. Jika penghasilan tidak kena pajak nasional pada tahun ini 54 juta per tahun atau 4.5 juta perbulan, maka seseorang harus menyisihkan minimal 4.5 juta perbulan untuk biaya hidup. Dalam konteks kota semarang, standar biaya hidup bisa diambil dari upah minimum regional (UMR) tiap tahun. Berdasarkan data dari situs www.gajiumr.com, UMR kota semarang tahun 2018 adalah Rp2.310.087 perbulan. Sehingga secara ideal pengusaha umkm khususnya pengusaha perseorangan, harus menyediakan Rp2.310.087 agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kota Semarang.

Dengan tidak adanya batas bawah pengenaan pajak seperti konsep PTKP, maka menurut penulis pengenaan PP No. 46 tahun 2013 tidak sesuai dengan asas ekonomi menurut asas pembuatan undang-undang dikarenakan penerapan dari PP No. 46 tahun 2013 menghambat kelancaran ekonomi masyarakat dengan tidak memperhitungkan biaya hidup minimal yang berbeda-beda di setiap daerah.

Hambatan yang Terjadi pada Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013

Sesuai tujuan PP No. 46 Tahun 2013, yaitu memudahkan wajib pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pemberlakuan tarif 1 % dari omset per bulan, tidak dipungkiri masih banyak hambatan yang dirasakan wajib pajak maupun pihak fiskus di lapangan. Hambatan yang dirasakan wajib pajak UMKM dan fiskus pun bisa bervariasi dikarenakan tidak semua wajib pajak UMKM paham serta patuh mengenai urusan administrasi kewajiban perpajakan mereka.

Hambatan yang pertama berdasarkan pengalaman penulis di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur adalah masyarakat umum termasuk pengusaha UMKM masih mempunyai pandangan bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang sulit, membutuhkan usaha serta biaya kepatuhan pajak yang signifikan.

Biaya kepatuhan pajak ialah biaya yang ditanggung WP dalam pemenuhan kewajiban pajak seperti biaya gaji staf pajak, biaya transportasi ke KPP, dll. Sebagai contoh, penulis melihat ketika menjelang batas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pribadi pada akhir bulan Maret masih banyak pengusaha UMKM perseorangan yang kebingungan dalam melaporkan serta membayar pajak final 1 %. Akibatnya adalah ketika mereka akan melaporkan SPT tahunan, para pengusaha pribadi tadi cenderung tidak mempersiapkan dokumen dengan baik. Sehingga mereka dianjurkan oleh petugas kantor pelayanan pajak untuk melengkapi dokumen termasuk membayar pajak yang belum/kurang dibayar. Hal ini membuat pengusaha UMKM perseorangan merasa sulit untuk melapor pajak, membingungkan wajib pajak secara administrasi, serta membutuhkan usaha serta biaya lagi karena terkadang wajib pajak harus mengambil dokumen yang mereka perlukan di kantor ataupun rumah. Tingginya biaya kepatuhan pajak ini didukung oleh penelitian dari Mangoting, dkk (2013) dimana berdasarkan hasil uji parsial dengan 45 responden didapatkan hasil bahwa jika biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

Selanjutnya hambatan yang penulis sendiri alami di kantor pelayanan pajak adalah masih banyak wajib pajak UMKM khususnya perseorangan yang tidak memiliki kartu ATM maupun kurang mengerti proses pembayaran pajak PP Nomor 46 Tahun 2013. Ini disebabkan karena wajib pajak tersebut jarang bahkan tidak pernah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran secara elektronik. Selain itu saat penulis membantu wajib pajak UMKM dalam membuat kode billing untuk pembayaran pajak, masih ada wajib pajak yang kurang lancar dalam menggunakan komputer maupun kesulitan membaca, sehingga mereka yang butuh bantuan meminta petugas KPP untuk dibuatkan kode billing pembayaran pajak.

Hambatan lain yang penulis lihat saat membantu melayani wajib pajak ialah WP UMKM tidak mencatat omset secara bulanan,

sehingga bagi WP UMKM yang pertama kali lapor maupun membayar pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 merasa kebingungan saat menentukan peredaran bruto mereka. Karena tidak mencatat omset bulanan, ketika mereka diminta mengisi SPT tahunan bagian peredaran bruto mereka mengisi dengan perkiraan mereka tanpa bukti yang jelas.

Pelaku usaha UMKM juga berpendapat bahwa mereka keberatan membayar pajak penghasilan untuk UMKM karena UMKM belum mendapat peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Para pelaku usaha UMKM menyatakan bahwa program kredit usaha rakyat dari pemerintah tidak bisa menjangkau semua kalangan serta pinjaman dari pemerintah tidak maksimal bagi usaha UMKM (Yusuf, 2013).

Hambatan lain yang dihadapi UMKM menurut pandangan penulis adalah rasa percaya kepada otoritas pajak sehingga kepatuhan pajak WP UMKM menjadi rendah. Hal ini sudah menjadi pendapat masyarakat umum dikarenakan menurut mereka pelayanan dari otoritas pajak yang kurang memuaskan, pandangan negatif dari masyarakat umum tentang pajak maupun petugas pajak, hingga pandangan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan peraturan perpajakan. Pandangan ini masih membuat mereka enggan secara sadar untuk membayar pajak. Pandangan bahwa pelayanan oleh otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM didukung oleh penelitian dari Mangoting, dkk (2013) dimana berdasarkan hasil uji parsial dengan 45 responden didapatkan hasil bahwa jika kualitas pelayanan pajak semakin baik maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan WP UMKM.

Hambatan lain dalam penerapan UMKM menurut pendapat Sadiq Urwah adalah tingkat kemampuan pemahaman keuangan dari pengusaha UMKM masih minim sehingga pengusaha UMKM membutuhkan bantuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, UMKM juga tidak memiliki divisi khusus yang menangani kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dikarenakan pengusaha UMKM belum me-

mikirkan bagaimana membayar pajak, mereka lebih banyak memikirkan bagaimana berjuang agar usaha mereka tetap berjalan.

Dari wawancara penulis dengan pegawai KPP, hambatan dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu UMKM masih banyak yang tidak melakukan pembayaran pajak final UMKM secara tertib serta kepatuhan WP UMKM yang masih kurang, sebagai contoh tahun 2014 dan 2015 WP membayar serta melapor lalu di tahun 2017 belum ada pembayaran sama sekali serta belum ada tindak lanjut dari KPP terkait ketidakpatuhan pembayaran ini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahdan,dkk (2014) bahwa seberapa ketat sistem perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bukan adil atau tidaknya suatu aturan perpajakan.

Selain itu kesulitan dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 menurut pegawai KPP yaitu kurangnya tenaga di KPP, kekurangan tenaga ini membuat sosialisasi, pencarian WP baru, hingga melayani WP di KPP menjadi kurang efektif. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Handayani,dkk (2016) di KPP Pratama Malang Utara yang menyebutkan bahwa masih ada hambatan dalam penerapan PP No. 46 Tahun 2013 baik dari internal maupun eksternal. Pada penelitian disebutkan bahwa hambatan internal yaitu belum tersedianya data yang valid untuk penggalan potensi, tidak seimbang jumlah *account representative* dengan jumlah WP serta minimnya jumlah pegawai pajak untuk melakukan penyisiran ke kegiatan WP. Sedangkan untuk hambatan dari eksternal adalah kurangnya pemahaman serta kepatuhan WP.

Pegawai KPP juga menyatakan bahwa WP UMKM mengeluh karena merasa kebetaran ketika membayar PP Nomor 46 Tahun 2013 selama 12 bulan secara langsung. Hal ini dikarenakan ketika WP UMKM ingin melaporkan SPT tahunan mereka, mereka dianjurkan oleh petugas KPP untuk membayar pajak final 1 % per bulan selama 12 bulan dalam tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan hambatan dalam

penerapan PP 46 tahun 2013 di kota semarang, hambatan besar yang terjadi pada WP UMKM maupun fiskus adalah kesadaran WP UMKM untuk menghitung, membayar serta melapor pajak mereka sendiri. Padahal kesadaran serta keingintahuan WP untuk melakukan kewajiban pajak merupakan hal yang paling penting agar target penerimaan pajak bisa terpenuhi.

SIMPULAN

Walaupun ada konsep asas keadilan PP No. 46 Tahun 2013 di Kota Semarang yang sudah diterapkan dengan baik, namun masih ada konsep asas keadilan PP No. 46 Tahun 2013 yang belum sepenuhnya dilaksanakan di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari penghitungan PPh badan menurut pasal 17 dan menurut PP No. 46 Tahun 2013 yang mempunyai perbedaan. Selain itu, biaya pengurang usaha serta kerugian juga tidak diperhitungkan dalam pembayaran pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

Tinjauan PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan asas ekonomi pada UMKM di kota Semarang maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas ekonomi dari PP No. 46 Tahun 2013 masih belum sepenuhnya diterapkan di kota Semarang. Hal ini dikarenakan masih ada UMKM yang memiliki margin usaha kecil dan biaya hidup yang tidak diperhitungkan dalam pajak penghasilan UMKM. Dari identifikasi hambatan dalam penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di kota Semarang, penulis menyimpulkan masih ada hambatan dalam penerapan PP No. 46 Tahun 2013 di Kota Semarang, baik dari sisi fiskus maupun dari sisi WP UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin. 4 Oktober 2016. <http://punditax.com/catatan-kritis-atas-pp-46-tahun-2013-sebuah-usulan-konstruktif/> (diakses Januari 12, 2018).
- Aneswari, Yuyung Rizka, I Nyoman Darmayasa, and Elana Era Yusdita. "Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM." 2017.
- Bank Indonesia. *Profil Bisnis UMKM*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan

- Indonesia, 2015.
- Day, Muhammad. *www.kompasiana.com*. Maret 31, 2015. https://www.kompasiana.com/muhammadday/menafsir-ketidakadilan-pp-no-46-tahun-2013_552a6a266ea8346459552d10 (accessed Januari 12, 2018).
- Fuadi, Arabella Oentari, and Yenni Mangonting. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Tax & Accounting Review*, 2013.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan pemerintah nomor 46 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2013.
- Kharisma, Raditha, Anggraini Rini, and Gautama Budi Arundhati. "Pengaruh Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan UMKM." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014.
- Lofiana, Maulida Alfi, Siti Ragil Handayani, and Idris Effendy. "Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Utara)." *Jurnal Perpajakan Vol. 1*, 2016.
- Prabandari, Faizara, and Mohammad Didik Ardiyanto. "Implementasi Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2017.
- Prianggoro, A. Mei 21, 2015. <http://jateng.tribunnews.com/2015/05/21/jumlah-umkm-kota-semarang-meningkat-jadi-11585-unit> (accessed Desember 2017, 10).
- Rokhman, Fathur. Januari 14, 2016. *www.masfat.com* (accessed April 23, 2018).
- Sirojuddin, Ahmad. Maret 3, 2013. <http://juraganmakalah.blogspot.co.id/2013/03/teori-teori-pemungutan-pajak.html?m=1> (accessed Januari 11, 2018).
- Syahdan, Saifhul Anuar, dan Asfida Parama Rani. "Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Infestasi*, 2014.
- Tempo.co. *bisnis.tempo.co*. Agustus 30, 2017. <https://bisnis.tempo.co/read/904420/ditjen-pajak-paparkan-hambatan-kutip-pajak-umkm> (accessed Januari 12, 2018).
- Utara, Agus Satrija. *Modul Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2011.